

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang berdaulat memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyat, sebagai negara berkembang yang terus berusaha dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ciri pokok Undang-undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi social (*social constitution*). Hal ini dikarenakan Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang pokok-pokok sistem perekonomian, tujuan Negara di dalam konstitusi yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, Negara berkewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat tersebut secara maksimum. Hal ini diperjelas dengan adanya Pasal mengenai ekonomi yang menyangkut kemakmuran rakyat pada Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyangkut tentang ekonomi kerakyatan secara umum sebagai sistem perekonomian yang ditunjukkan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan Pasar Modal mengatur keterbukaan informasi material, mencegah pemberian informasi yang menyesatkan, serta melarang adanya kejahatan yang bersifat penipuan atau kecurangan dalam transaksi

perdagangan efek. Namun begitu, peraturan tidak dihasilkan demi memenuhi standar kesempurnaan saja, tetapi juga yang lebih penting adalah penegakan hukum (*law enforcement*) yang harus mengandung keadilan (*justice enforcement*) dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang tangguh, modern, efisien, dan teratur.¹

Pasar Modal (*capital market*) merupakan tempat atau wadah dipertemukannya pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*). Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UUPM terdapat pengertian Pasar Modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasar Modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan diterbitkan dan diperdagangkannya efek dengan penawaran umum dan perdagangan jangka panjang, melalui pasar primer dan pasar sekunder.

Negara berkembang seperti Indonesia yang sedang aktif melakukan pembangunan,² Pasar Modal memberikan manfaat terhadap pembangunan negara antara lain :

1. Meningkatkan aktivitas perdagangan dan kapitalisasi pasar;

¹ M. Irsan Nasarudin., dkk, 2008, *Aspek hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

² Adrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 2

2. Meningkatkan ketertarikan pemodal asing dalam pasar domestik;
dan
3. Meningkatkan akses ke pasar internasional.

Maka dari itu, pemerintah berhak untuk ikut campur dalam mengatur jalannya dinamika Pasar Modal. Upaya pemerintah dalam memberikan kenyamanan bertransaksi terhadap investor dalam Pasar Modal adalah dengan menerbitkan peraturan-peraturan terkait. Peraturan tersebut dibuat untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang tangguh, modern, efisien dan teratur.³

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang berwenang terhadap Pasar Modal Indonesia saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan OJK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pengertian OJK yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang OJK menjelaskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut”.

OJK sebagai lembaga independen berdasarkan Undang-undang OJK memiliki tugas dan wewenang dalam penanganan dan menjamin stabilitas ekonomi bangsa melalui pengawasan dan pengaturan atas terjadinya

³ Mas Rahmah, 2009, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, hlm. 5-6

pelanggaran oleh Pelaku di Pasar Modal. Pelaku di Pasar Modal diartikan sebagai pihak yang melakukan dan/atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Pasar Modal dijelaskan bahwa “Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pasar modal suatu negara tidak terlepas dari kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan pasar modal. Kejahatan yang terjadi di pasar modal jarang menunjukkan kerugian nyata yang dapat dilihat dengan jelas. Kerugian yang diderita oleh korban seringkali tidak disadari secara langsung oleh korban dan bahkan sering dianggap tidak dapat dihitung. Hal ini yang mungkin menyebabkan tidak adanya penegakan hukum yang dilakukan dengan membawa pelaku ke pengadilan seperti yang selama ini terjadi.⁴

UUPM telah menggariskan dengan detail mengenai bentuk pelanggaran dan kejahatan Pasar Modal dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selain itu, UUPM juga mengatur tentang sanksi administrasi dalam Pasal 102 dan ketentuan pidana dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 yang digunakan penegak hukum sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran maupun kejahatan Pasar Modal. UUPM juga memberikan ketentuan bagi investor yang merasa dirugikan akibat adanya atau kejahatan

⁴ Hamud Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Edisi Revisi, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 461

Pasar Modal pelanggaran dalam Pasal 111.

Berdasarkan Pasal 111 UUPM, menyatakan bahwa:

“Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”⁵

Selama ini, pelaku kejahatan yang terjadi di Pasar Modal hanya diproses melalui pidana umum dan tidak mengembalikan kerugian dari investor. Sehingga akibat dari kejahatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu di Pasar Modal itu sangat merugikan pihak investor untuk berinvestasi karena merasa takut kehilangan uangnya akibat dari pelanggaran dan kejahatan di Pasar Modal. Adapun apabila investor hendak mendapatkan ganti kerugian harus mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan yang membutuhkan waktu, biaya, tenaga dan pikiran sehingga kurang efisien bagi investor. Hal ini akan menimbulkan ‘krisis kepercayaan’ investor terhadap investasi di Pasar Modal akibat tidak terpulihkannya kerugian yang ditanggung.

Hoesen (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK) mengemukakan bahwa sudah sering terjadi kasus yang merugikan investor yang sudah di proses hingga ke pengadilan, tapi tidak ada kejelasan atas kerugian yang dialami investor. Sebagai contoh beberapa kasus besar diantaranya kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas yang merugikan 8.700 nasabahnya dengan angka kerugian sebesar Rp. 235 miliar, kasus PT

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab XVI Ketentuan Lain-Lain Pasal 111.

Antaboga Delta Sekuritas yang merugikan investor senilai Rp. 1,4 triliun, dan kasus PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang merugikan investor sebesar Rp. 120 miliar. Hingga saat ini, korban dalam kasus-kasus tersebut belum memperoleh kompensasi yang sepadan dengan kerugian yang mereka alami.⁶ Padahal pemulihan kerugian sangat penting dalam upaya melindungi investor, hal inilah yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul ini.



Berpedoman dari Amerika Serikat sebagai kiblat Pasar Modal dunia yang sudah menerapkan praktik pemulihan kerugian investor sejak 1971 melalui mekanisme *disgorgement* yang dijalankan oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC), OJK mengeluarkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal yang sudah disahkan menjadi Peraturan OJK (POJK) Nomor 65/POJK.04/2020 agar dapat berlaku sebagai upaya baru dalam penyelesaian terhadap kerugian investor. Aturan turunannya yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Namun, OJK melakukan penyesuaian tata nama dimana *disgorgement* dikenal sebagai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan *disgorgement fund* sebagai Dana Kompensasi Kerugian Investor.

⁶ Mochamad Januar Rizki, "OJK Segera Atur Soal Ganti Rugi Investor Akibat Kejahatan Pasar Modal", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6a92e5f2588/ojk-segera-aturl-soal-ganti-rugi-investor-akibatkejahatan-pasar-modal> , (diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 16.45 WIB).

Pengertian Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*disgorgement*) dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 POJK Nomor 65/POJK.04/2020 yaitu “Pengembalian Keuntungan Tidak Sah adalah perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal”. Penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah merupakan salah satu upaya OJK untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang Pasar Modal. Pengembalian Keuntungan Tidak Sah ditetapkan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran agar tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.⁷

Selain itu, dana yang diperoleh dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat digunakan untuk mengganti kerugian korban pelanggaran dan/atau untuk mengembangkan industri pasar modal. Dengan membebaskan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan pelanggaran tersebut, OJK membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor (*disgorgement fund*) yang akan dibayarkan kepada investor yang dirugikan, sebagai bentuk aksi remedial (*remedial action*). Pengaturan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi

⁷ Penjelasan Atas POJK No.65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di bidang Pasar Modal.

pasar modal.⁸

Dalam POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di bidang Pasar Modal, OJK memiliki kewenangan dalam melaksanakan penerapan POJK tersebut. Dalam Pasal 2, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 POJK Nomor 65/POJK.04/2020 menjelaskan kewenangan OJK dalam melaksanakan penerapan POJK tersebut seperti melakukan penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*disgorgement*) terhadap Pihak yang melakukan dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, memerintahkan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening Efek, pemblokiran rekening lain, dan/atau pemindahbukuan aset dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, dan melakukan tindakan upaya hukum terhadap Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak melakukan pembayaran seluruh jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang ditetapkan.

Perlindungan hukum bagi investor merupakan salah satu hal yang sangat penting, apabila perlindungan bagi investor kurang maksimal, kegiatan investasi di Pasar Modal akan menjadi lesu dan Pasar Modal tidak akan berkembang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERINTAH**

⁸ *Ibid.*

PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH (DISGORGEMENT) TERHADAP PELAKU DI PASAR MODAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perintah Pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) terhadap Pelaku di Pasar Modal?
2. Apakah Pengaturan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal sebagai upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pasar Modal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perintah Pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) terhadap pelaku di Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Peraturan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal sebagai sarana Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata Bisnis.

b. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang akurat mengenai Pengaturan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten dalam pelaksanaannya.⁹ Metode adalah cara atau pedoman yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami

⁹ Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

lingkungan-lingkungan yang dihadapi.¹⁰ Sebagai suatu penelitian ilmiah yang dapat dipercaya kebenarannya, maka penulisan skripsi ini harus menggunakan metode yang tepat.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder yang menjadi rujukan utama, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tesier.¹¹ Penelitian normatif ini membutuhkan banyak referensi buku dan peraturan undang-undangan untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan ketentuan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perintah pembayaran pengembalian keuntungan tidak sah (*disgorgement*) terhadap pelaku di Pasar Modal.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang penulis teliti dan memberikan keterangan tentang objek yang diteliti, sedangkan bersifat analisis ditujukan untuk mendapatkan gambaran fakta yang diperoleh secara cermat untuk menjawab rumusan permasalahan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan yang melakukan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Selain itu, sumber yang digunakan dapat juga bersumber dari bahan-bahan yang terdapat di internet.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dapat berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹²

Adapun bahan dari data sekunder tersebut, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 6) Peraturan OJK Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor

¹² Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

di Bidang Pasar Modal

- 7) Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjabaran dan penjelasan dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Literatur terkait dengan objek penelitian
- 2) Pendapat ahli dan teori hukum
- 3) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer, yang dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lainnya.¹³

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli serta menelaah bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, penelitian, karya ilmiah, maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara proses editing, yaitu

¹³ *Ibid.*

meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui dalam catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian peneliti melakukan analisa data sebagai tindak lanjut pengolahan data dengan cara analisa kualitatif. Yakni melakukan analisa data tanpa menggunakan rumus statistik yang dilakukan dengan menggunakan uraian kalimat secara logis, sistematis, berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli terkait dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.

